

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu fiqh adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syari'ah yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Objek kajian ilmu fiqh ini adalah perbuatan orang mukallaf (dewasa) dalam pandangan hukum syariah, agar dapat diketahui mana yang diwajibkan, yang disunatkan, diharamkan, dimakruhkan dan diperbolehkan, serta yang membatalkan (tidak sah).¹

Menurut M. Yazid Afandi fiqh adalah bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan pencipta-Nya.²

Fiqh merupakan salah satu aspek dari pendidikan yang mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam meningkatkan ketakwaan terhadap Allah SWT dan pembinaan budi pekerti yang luhur.

Mempelajari ilmu fiqh sangat penting bagi setiap umat muslim pada umumnya, karena fiqh membahas tentang bagaimana cara beribadah, tentang prinsip rukun Islam dan hubungan antar sesama manusia sesuai dengan dalil-dalil

¹ Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 26.

² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 3.

yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Pada ayat ini dijelaskan bahwa setiap anggota badan dan setiap gerak dalam hidup semuanya hanya mengarah kepada Allah secara tulus. Melepaskan diri dari segala perasaan yang lain dan dari segala makna selain makna penghambaan diri kepada Allah. Dengan demikian terlaksana makna ibadah. Dan menjadilah setiap amal bagaikan ibadah ritual, dan setiap ibadah ritual serupa dengan memakmurkan bumi, memakmurkan bumi serupa dengan jihad di jalan Allah, dan jihad seperti kesabaran menghadapi kesulitan dan ridha menerima ketetapan-Nya, semua itu adalah ibadah, semuanya adalah pelaksanaan tugas pertama dari penciptaan Allah terhadap jin dan manusia dan semua merupakan ketundukan kepada ketetapan Ilahi yang berlaku umum yakni ketundukan segala sesuatu kepada Allah bukan kepada selain-Nya.³

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa manusia dalam hidupnya mengemban amanah ibadah, baik hubungan dengan Allah, sesama manusia maupun dengan alam dan lingkungannya. Dan tujuan dari akhir ibadah yang dilakukan manusia adalah untuk mencapai keridhoan Allah SWT.

Islam menghendaki agar manusia dididik supaya mampu merealisasikan tujuan hidupnya yang telah digariskan oleh Allah SWT. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah SWT ialah beribadah kepada Allah SWT.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2006), h. 360.

Adapun pengertian ibadah dari segi bahasa berarti taat, menurut, mengikut dan sebagainya. Juga ibadah digunakan dalam arti doa⁴. Ibadah adalah suatu pengabdian seseorang dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, sesuai dengan ketentuan syariat. Dimana penyerahan diri tersebut semata-mata hanya untuk memperoleh keridhoan dari-Nya. Ibadah atau ibadat dari segi bahasa berarti taat, menurut, mengikut dan sebagainya. Juga ibadah digunakan dalam arti doa.

Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis yaitu *ibadah mahdhah* dan *ibadah ghairu mahdhah*. *Ibadah mahdhah* atau ibadah khusus meliputi bentuk-bentuk ritual tertentu yang diajarkan syara' seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Sedangkan *ibadah ghairu mahdhah* merupakan ibadah yang tidak menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan manusia dengan manusia lainnya misalnya zakat, sedekah, dan infaq.⁵

Salah satu bentuk pengamalan ibadah kepada Allah adalah shalat. Sholat merupakan ibadah yang paling utama dalam Islam secara mutlak. Maka wajib bagi setiap muslim memperhatikan pelaksanaan shalat ini sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dengan tata cara yang telah dijelaskan beliau. Penguasaan tata cara dan pelaksanaan shalat secara tertib dan benar sangat penting dimiliki dan menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Ibadah shalat yang dilaksanakan secara khusyu dan benar akan membawa keberkahan, kebaikan dan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat serta mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut 45:

⁴ Rahman Ritonga, Zainudin: *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 3 - 4.

⁵ Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), h. 14 - 15.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ

أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٤٥

Pada ayat ini dijelaskan bahwa sholat menjauhkan kita dari segala perbuatan, rencana, pikiran, niat dan kata-kata yang akan memalukan kita, atau melakukan perbuatan yang akan merugikan orang lain. Sholat demikian akan merasuk ke dalam kehidupan dan wujud kita yang paling dalam, yang setelah itu kita akan tahu tentang kehadiran Tuhan, dan itulah *zikr* (atau ingat) yang sebenarnya. Zikir mengingatkan kita tentang sesuatu seolah hadir dihadapan kita, yang jika tidak, mungkin akan hilang dari kita. Dan itulah yang paling agung dalam hidup ini. Bagaimanapun juga Allah selalu hadir dan mengetahui segalanya.⁶

Sholat merupakan perwujudan ibadah kepada Allah SWT, hubungan antara makhluk dan khalik-Nya, bahkan sholat merupakan amal ibadah yang pertama kali dihisab dan ditimbang oleh Allah SWT di akhirat nanti, begitu pentingnya sholat, maka harus dikerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuannya baik syarat maupun rukunnya.

Setelah mengetahui syarat dan rukunnya, maka sholat harus dilakukan dengan cara yang benar, sholat yang dilakukan tetapi meninggalkan syarat dan rukunnya, maka sholat tidak sah dan harus diulang kembali.

⁶ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 1019.

Sholat menurut bahasa artinya do'a. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Untuk dapat melaksanakan ibadah sholat, salah satu syarat sah yang harus dipenuhi adalah suci dari hadas dan najis. Sholat tidak akan sah kecuali dengan kesucian pelakunya dari hadas dan najis. Salah satu cara bersuci yang dianjurkan dalam Islam adalah wudhu.

Wudhu adalah membasuh sebagian anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu setiap akan melakukan ibadah, terutama sholat dan ibadah lainnya yang mewajibkan wudhu. Dengan berwudhu kondisi badan yang mengandung hadas kecil menjadi suci. Dalam Islam, wudhu mempunyai kedudukan yang tinggi karena merupakan syarat sahnya seseorang melakukan ibadah.⁷

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam wudhu secara bahasa diambil dari lafal *al-wadha'ah* yang artinya bagus dan bersih. Sedangkan menurut terminologi syara' wudhu berarti aktivitas bersuci dengan media air yang berhubungan dengan empat anggota tubuh yaitu muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki.⁸

Dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah khususnya Sekolah Menengah Pertama pengamalan ibadah seperti wudhu dan sholat pasti peserta didik mendapatkan pembelajaran dari gurunya karena segala sesuatu timbul dari pembelajaran dan pendidikan sehingga peserta didik dapat mengamalkannya.

⁷ Slamet Abidin, Moh Suyono, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1998), h. 35.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 33.

Pada umumnya apa yang dipelajari oleh seseorang akan menjadi landasan dalam berbuat, apa yang diketahui dan diyakini menjadi landasan untuk melakukan kewajiban tersebut, termasuk mempelajari tentang ibadah wudhu dan sholat. Sehingga, apabila materi Fiqih telah diberikan dan diharapkan tertanam dalam jiwa seseorang, maka dapat mendorong mereka untuk melaksanakan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Disisi lain, para siswa Sekolah Menengah Pertama sedang berada pada tingkat perkembangan yang disebut masa remaja atau pubertas mereka berada dalam masa dimana perubahan-perubahan psikologis. Dalam masa perubahan itu siswa umumnya mengalami berbagai kesulitan dan masalah di dalam melakukan penyesuaian atau peraturan dalam sekolah. Oleh karena itu eksistensi guru diharapkan sangat mempengaruhi pelaksanaan dan pengamalan kegiatan keagamaan, karena fungsi guru itu sendiri adalah membina, mengawasi, dan memberikan ilmu pada anak didiknya.

Sebagai suatu masalah ibadah wudhu dan sholat yang sangat erat kaitanya namun banyak sekali yang tidak mengerjakannya dan mengamalkannya, oleh karena itu peran guru fiqh di sini sangat penting dalam meningkatkan pengamalan ibadah siswa, hal ini tercermin dari cara guru mengajar mata pelajaran fiqh masalah wudhu dan sholat, membimbing dengan keteladanan, memotivasi, nasehat dan pengawasan serta tindakan guru terhadap siswa yang tidak mengamalkan sholat, guru fiqh tidak hanya memberikan materi saja akan tetapi yang lebih utama adalah guru fiqh juga harus bisa membuat siswa mengerjakan sholat dan mengamalkannya setiap waktu.

Kalau kita perhatikan yang terjadi di sekolah, banyak siswa yang mengikuti pembelajaran fiqh mengenai ketentuan wudhu dan sholat, namun mereka menunaikan ibadah tersebut belum terimplementasikan dengan baik. Masih banyak sekali siswa kita yang kurang mengerti tata cara pelaksanaan ibadah, terutama yang berkenaan dengan wudhu dan sholat, baik yang berhubungan dengan rukun dan syaratnya maupun yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaannya.

Berdasarkan peninjauan awal yang penulis lakukan terhadap siswa kelas VIII B SMPN 2 Kertak Hanyar, penulis melihat bahwasanya ada beberapa murid di SMPN 2 Kertak Hanyar dalam melaksanakan wudhu tidak sesuai dengan rukunnya, contohnya tidak melepas alas kaki saat berwudhu. Karena jika wudhunya kurang sempurna, maka kurang sempurna juga sholatnya. Dan ketika sholat dilaksanakan pun masih ada siswa yang menjahili temannya, berbicara saat sholat, bahkan ada yang tidak mengikuti sholat berjama'ah sama sekali.

Dalam buku-buku fiqh para fuqaha selalu menyimpan pembahasan thaharah di awal bab. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesucian dalam Islam. Selain dapat menjaga umatnya dari berbagai penyakit wudhu dalam Islam juga berperan sebagai syariat dari sahnya sebuah peribadahan. Seorang hamba tidak dapat melaksanakan ibadah sholat saat ia berhadass, atau terkena najis.

Tidak akan diterima ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba jika tidak dilakukan dalam kondisi badan yang suci dan bersih, sebagaimana seseorang yang sholat lalu melupakan salah satu dari rukun sholat, sudah tentu sholatnya tidak akan diterima.

Selain itu sholat juga merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Sholat yang berada di lokasi yang sangat penting dan mendasar dalam Islam, yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Diantara pentingnya sholat dalam kehidupan adalah menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat, sholat sebagai pengingat kita kepada Allah SWT, dan sholat adalah kunci surga.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa wudhu dan sholat merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap umat Islam. Namun faktanya masih ada sebagian siswa yang belum mengamalkan wudhu dan sholat dengan benar. Dari hal tersebut, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pengamalan Fiqh ibadah pada siswa di sekolah tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan penerapan siswa dalam melakukan ibadah. Dengan demikian, penulis mengambil judul: **“PENGAMALAN FIQH IBADAH PADA SISWA SMPN 2 KERTAK HANYAR”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dan pengertian yang benar terhadap penelitian di atas, maka perlu ditegaskan oleh penulis beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini yaitu:

1. Pengamalan

Pengamalan yaitu hal perbuatan disebut mengamalkan atau kesungguhan hati dalam melakukan sesuatu, pelaksanaan amaliah berkenaan dengan amal.

Pengamalan yang dimaksud penulis disini adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh guru di SMPN 2 Kertak Hanyar.

2. Fiqh Ibadah

Secara umum, fiqh ibadah sangat luas, yaitu mencakup ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis hanya berfokus kepada praktik wudhu dan praktik sholat yang bentuk dan cara peribadatannya jelas dan merupakan kegiatan ibadah sehari-hari.

C. Fokus Penelitian

Pengamalan Fiqh Ibadah siswa SMPN 2 Kertak Hanyar dengan sub fokus sebagai berikut:

1. Praktik wudhu siswa SMPN 2 Kertak Hanyar
2. Praktik sholat siswa SMP N 2 Kertak Hanyar

D. Tujuan Penelitian

Pengamalan Fiqh Ibadah siswa SMPN 2 Kertak Hanyar dengan sub fokus sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik wudhu siswa SMPN 2 Kertak Hanyar
2. Untuk mengetahui praktik sholat siswa SMPN 2 Kertak Hanyar

E. Alasan Memilih Judul

1. Bahwa anak masih membutuhkan bimbingan orangtua dan guru dalam melaksanakan ibadah.
2. Mengingat bahwa Pendidikan Agama Islam sangat berpengaruh bagi kehidupan anak agar memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat
3. Pengamalan Fiqh ibadah peserta didik perlu ditingkatkan lagi sehingga menjadi manusia yang cerdas, beriman dan bertakwa.

F. Signifikansi Penelitian

1. Menambah wawasan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai fiqh ibadah
2. Bahan pertimbangan ataupun perbandingan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam.
3. Bahan penambah informasi untuk memperkaya khazanah Perpustakaan Tarbiyah dan Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin.

G. Kajian Teoritis (penelitian terdahulu)

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

1. SYAHIDAH, skripsi yang berjudul: “Upaya Meningkatkan Kemampuan Praktek Wudhu Melalui Metode Demonstrasi Bagi Siswa Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kegiatan guru

dalam proses belajar mengajar berhasil dengan baik, aktifitas belajar siswa meningkat setelah pembelajaran agama Islam menggunakan metode demonstrasi, prestasi belajar siswa meningkat setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi, kemampuan praktik wudhu siswa meningkat setelah menggunakan metode demonstrasi. Syahidah fokus penelitiannya kepada upaya meningkatkan kemampuan praktek wudhu melalui metode demonstrasi bagi siswa yang bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mekarsari. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang materi wudhu. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu lebih berfokus kepada upaya meningkatkan kemampuan praktek wudhu, sedangkan penulis lebih berfokus kepada pengamalan wudhu siswa.

2. RIDHO LUKMANA, skripsi yang berjudul: “Pendekatan Guru PAI Dalam Mengamalkan Ibadah Sholat Kepada Peserta Didik di SMPN 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa ada beberapa pendekatan guru PAI dalam mengamalkan ibadah sholat yaitu pendekatan individual, pendekatan kelompok, dan pendekatan bervariasi. Ridho Lukmana fokus penelitiannya kepada Pendekatan Guru PAI dalam Mengamalkan Ibadah Sholat Kepada Peserta Didik di SMP Negeri 1 Sungai Tabuk Kota Kabupaten Banjar. Persamaannya adalah sama-sama meneliti sholat. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu lebih berfokus kepada pendekatan guru PAI dalam

mengamalkan sholat, sedangkan penulis lebih berfokus kepada pengamalan sholat siswa.

3. RIHSANI ZUHUD, skripsi yang berjudul: “Pengamalan Fiqih Ibadah yang Dilakukan oleh Jamaah (Kaum Ibu) Majelis Taklim Darul Azhar Nurus Salam Tanah Bumbu”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan fiqh ibadah (sholat dan puasa) di kalangan ibu-ibu jama’ah Majelis Taklim Darul Azhar Nurus Salam dinilai baik, sebagaimana pernyataan bahwa mereka selalu melaksanakan sholat secara teratur setiap waktu, puasa setiap bulan ramadhan kecuali ketika ada suatu uzur syar’i. Rihsani Zuhud fokus penelitiannya kepada Pengamalan Fiqih Ibadah kepada Jamaah Majelis Taklim. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih berfokus kepada pengamalan fiqh ibadah pada jamaah majelis taklim, sedangkan penulis lebih berfokus kepada pengamalan fiqh ibadah pada siswa.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi pembahasan penelitian ini, akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari atas latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, kajian teoritis dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, yang terdiri dari pengertian pengamalan, Fiqh Ibadah.

BAB III Metodologi Penelitian, yang terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan prosedur penelitian.